



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hanarum Bin Madrai
2. Tempat lahir : BANGKALAN
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kwanyar Ds. Bumianyar Kec. Tanjungbumi Kab Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa Hanarum Bin Madrai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018

Terdakwa Hanarum Bin Madrai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 27 September 2018

Terdakwa Hanarum Bin Madrai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal

15 Oktober 2018

Terdakwa Hanarum Bin Madrai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 2 November 2018

Terdakwa Hanarum Bin Madrai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari

2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini,

yaitu **1. PAINO, S.H.**, **2. MOH. AZIS, S.H.** **3. DJOKO ADJI SANTOSO, S.H.** **4.**

ERNAWATI, SH. **5. ACHMAD SAICHU, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum

pada " POSBAKUM ADIN " Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta

No. 04 Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No.

320/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl tertanggal 11 Oktober 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor

320/Pid.Sus/2018/PN Bkl tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bkl tanggal 4

Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HANARUM Bin MADRA'I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa HANARUM Bin MADRA'I terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : *" telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri"* sebagaimana dakwaan subsidiair dari Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah bong atau alat hisap.
 - Sebuah tempat kaca.
 - Sebuah pipet isi sisa sabu berat netto 0,009 gram / tanpa isi dikembalikan Sebuah pipet
 - 2 bendel kantong plastik klip kecil.
 - Sebuah korek gas warna transparan.
 - Sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan.
 - Sebuah cottonbut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HANARUM Bin MADRA'I pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Gardu Dsn Jtrebung Ds. Tanjungbumi Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal informasi dari masyarakat tentang adanya pesta narkoba di Gardu Dsn Jtrebung Ds. Tanjungbumi Kab. Bangkalan, kemudian saksi AHMAD MUADDOM dan saksi LUTFIADI, S.H. (anggota Reskrim Polsek Tanjungbumi) melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat tersebut. Disana para saksi melihat terdakwa HANARUM Bin MADRA'I dan saudara YUDI (DPO) sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya para saksi langsung mendatangi terdakwa HANARUM Bin ADRA'I dan saudara YUDI (DPO), namun saudara YUDI (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah itu, para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bong/alat hisap sabu, 1 (satu) tempat kaca mata warna hitam berisi : 1 (satu) buah pipet berisi kerak sisa sabu, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) bendel kantong plastic kecil, 1 (satu) korek gas berwarna transparan, 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah cantunbath di dalam Gardu tempat terdakwa HANARUM Bin MADRA'I dan saudara YUDI (DPO) duduk sebelumnya. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa HANARUM Bin ADRA'I beserta barang buktinya ke Polsek Tanjungbumi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bkl



dengan berat netto 0,009 gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6995/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., LULUK MULJANI dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya.

- Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Hanarum Bin Madra'i pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair diatas, telah menyalahgunakan narkotika Gol. I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, pada sekitar pukul 10.00 Wib. Terdakwa HANARUM Bin MADRA'I bersama saudara YUDI (DPO) bertemu di Gardu Dsn Jetrebung Ds. Paseseh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan. Pada saat itu saudara YUDI (DPO) mengajak terdakwa HANARUM Bin MADRA'I untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu, lalu terdakwa HANARUM Bin MADRA'I menyuruh saudara YUDI (DPO) untuk membelikan Narkotika Gol I bukan tanaman dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah saudara YUDI (DPO) mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika Gol I bukan tanaman beserta alat hisapnya, terdakwa HANARUM Bin MADRA'I dan saudara YUDI (DPO) pindah ke sebelah timur Gardu untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I secara bersama-sama dengan cara duduk berhadapan, lalu Kristal putih yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dimasukkan ke dalam alat hisap lalu dipanaskan. Setelah asap hasil pemanasan tersebut terkumpul dalam alat hisap tersebut, kemudian disedot secara bergantian oleh terdakwa HANARUM Bin MADRA'I dan saudara YUDI (DPO) layaknya orang merokok.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina*



yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6995/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S,Si., LULUK MULJANI dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dr. DWI LILY L, Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun", disimpulkan mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Methamphetamine (MET).

- Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Muaddom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib di sebuah gardu di Dusun Jtrebung, Desa/ Kec. Tanjungbumi, Kab.Bangkalan ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sekitar gardu Dusun Jtrebung, Desa dan Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu atau pesta sabu ;
- Bahwa tindakan saksi mendengar informasi tersebut bersama dengan rekan saksi Lutfiadi, SH mendatangi tempat gardu dan ternyata sesampainya di gardu tersebut ada 2 (dua) orang duduk-duduk seorang diantaranya adalah terdakwa, saksi bersama dengan saksi Lutfiadi kemudian melakukan pengeledahan terhadap gardu dan ternyata saksi menemukan peralatan sabu/bong yang berada di bawah gardu ;
- Bahwa pemilik alat sabu/bong tersebut diakui miliknya terdakwa Hanarum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa untuk apa menyimpan bong dibawah gardu untuk dipakai kalau ada pesta sabu ;
- Bahwa selain alat sabu/bong, barang bukti sebuah bong / alat hisap, Sebuah tempat kaca mata, Sebuah pipet isi sisa sabu berat netto 0,009 gram/ tanpa isi dikembalikan, Sebuah pipet, 2 bendel kantong plastik klip kecil, Sebuah korek api gas warna trasparan, Sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan, Sebuah cottonbut, yang saksi sita ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu bersama temannya Yudi tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu yang dipakai bersama Yudi waktu itu terdakwa menyuruh Yudi untuk membeli sabu-sabu kepada temannya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah lama kurang lebih 2 (dua) tahun tetapi yang memakai bersama dengan Yudi pertama kalinya ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa urine dan hasilnya positif mengandung zat methamfetamina ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya.

2. Lutfiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib di sebuah gardu di Dusun Jetrebung, Desa/ Kec. Tanjungbumi, Kab.Bangkalan ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sekitar gardu Dusun Jetrebung, Desa dan Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan sering digunakan untuk mengkonsumsi sabu atau pesta sabu ;
- Bahwa tindakan saksi mendengar informasi tersebut bersama dengan rekan saksi Ahmad Muaddom, SH mendatangi tempat gardu dan ternyata sesampainya di gardu tersebut ada 2 (dua) orang duduk-duduk seorang diantaranya adalah terdakwa, saksi bersama dengan saksi Lutfiadi kemudian melakukan pengeledahan terhadap gardu dan ternyata saksi menemukan peralatan sabu/bong yang berada di bawah gardu ;
- Bahwa pemilik alat sabu/bong tersebut diakui miliknya terdakwa Hanarum ;
- Bahwa menurut terdakwa untuk apa menyimpan bong dibawah gardu untuk dipakai kalau ada pesta sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain alat sabu/bong, barang bukti sebuah bong / alat hisap, Sebuah tempat kaca mata, Sebuah pipet isi sisa sabu berat netto 0,009 gram/ tanpa isi dikembalikan, Sebuah pipet, 2 bendel kantong plastik klip kecil, Sebuah korek api gas warna trasparan, Sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan,.Sebuah cottonbut, yang saksi sita ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu bersama temannya Yudi tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu yang dipakai bersama Yudi waktu itu terdakwa menyuruh Yudi untuk membeli sabu-sabu kepada temannya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah lama kurang lebih 2 (dua) tahun tetapi yang memakai bersama dengan Yudi pertama kalinya ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa urine dan hasilnya positif mengandung zat methamfetamina ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 10.30 wib di sebuah gardu di Dusun Jtrebung, Desa/ Kec. Tanjungbumi, Kab.Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ketika itu bersama teman terdakwa yang bernama Yudi ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu yang terdakwa konsumsi tersebut hasil membeli kepada Yudi dan caranya terdakwa memberikanuang kepada Yudi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya yang mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah Yudi karena Yudi tidak ada teman untuk mengkonsumsi sabu, awalnya terdakwa menolak ajakan Yudi untuk mengkonsumsi sabu, tetapi karena Yudi terus memaksa terdakwa akhirnya terdakwa mau ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa menunggu Yudi di gardu sementara Yudi pergi membeli sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Yudi hanya 2 (dua) kali, sebelum ditangkap terdakwa mengkonsumsi sabu dengan Yudi sekitar sebulan yang lalu ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Yudi membeli sabu kepada siapa ;
- Bahwa dengan jumlah sabu-sabu 1 (satu) poket kantong plastic klip kecil terdakwa dan Yudi masing-masing menghisap sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali sedotan ;
- Bahwa efek apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa sakit semua ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah bong atau alat hisap.
- Sebuah tempat kaca.
- Sebuah pipet isi sisa sabu berat netto 0,009 gram / tanpa isi dikembalikan Sebuah pipet
- 2 bendel kantong plastik klip kecil.
- Sebuah korek gas warna transparan.
- Sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan.
- Sebuah cottonbut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wib. Terdakwa Hanarum Bin Madra'i bersama Yudi (DPO) mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu di Gardu Dsn Jtrebung Ds. Paseseh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan
- Bahwa awal mulanya terdakwa Hanarum Bin Madra'i menyuruh Yudi (DPO) untuk membelikan sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah Yudi (DPO) mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu beserta alat hisapnya, terdakwa dan Yudi (DPO) pindah ke sebelah timur Gardu untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan cara duduk berhadapan, lalu Kristal putih yang diduga sabu dimasukkan ke dalam



alat hisap lalu dipanaskan. Setelah asap hasil pemanasan tersebut terkumpul dalam alat hisap tersebut, kemudian disedot secara bergantian oleh terdakwa dan Yudi (DPO) layaknya orang merokok.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6995/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., Luluk Muljani dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dr. Dwi Lily L, Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun", disimpulkan mengandung Narkotika dan Psicotropika golongan Methamphetamine (MET).

- Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;



Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri para terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, yang dalam unsure ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsure ini terdapat 4 (empat) macam perbuatan yaitu perbuatan memiliki, perbuatan menyimpan, perbuatan menguasai dan perbuatan menyediakan dimana keempat perbuatan tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan para terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wib. Terdakwa Hanarum Bin Madra'i bersama Yudi (DPO) mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu di Gardu Dsn Jtrebung Ds. Paseseh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang awal mulanya terdakwa Hanarum Bin Madra'i menyuruh Yudi (DPO) untuk membelikan sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah Yudi (DPO) mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu beserta alat hisapnya, terdakwa dan Yudi (DPO) pindah ke sebelah timur Gardu untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan cara duduk berhadapan, lalu Kristal putih yang diduga sabu dimasukkan ke dalam alat hisap lalu dipanaskan. Setelah asap hasil pemanasan tersebut terkumpul dalam alat hisap tersebut, kemudian disedot secara bergantian oleh terdakwa dan Yudi (DPO) layaknya orang merokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menghisap layaknya orang yang sedang merokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam unsur ini adalah sebagai berikut :

Bahwa terminology “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa serta memiliki” yang ada dalam rumusan pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117, pasal 119, pasal 122, pasal 124 dan pasal 125 tidak dapat diterapkan secara gegabah dengan logika bahwa dalam rangka mendapatkan narkoba bagi dirinya sendiri, penyalah guna narkoba tentulah bias memperoleh dengan cara membeli dan menerima atau bahkan sebelumnya telah memiliki, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai atau sedang kedapatan membawa. Dengan demikian kapan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkoba sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117, pasal 119, pasal 122, pasal 124 dan pasal 125 sehingga harus dikenakan pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa serta memiliki” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak (terlibat peredaran narkoba) menentukan terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa serta memiliki” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri maka harus digolongkan sebagai penyalah guna narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak (tidak terlibat dalam peredaran narkoba) ditinjau dari jumlah narkoba yang kedapatan dikuasainya, jumlahnya sedemikian rupa sehingga apakah cukup pantas dan layak orang tersebut dinyatakan sebagai penyalah guna narkoba atau sebagai seseorang yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI No. 04 Tahun 2010 Jo. Peraturan Bersama : Ketua Mahkamah Agung RI, MENKUMHAM RI, MENKES RI, MENSOS RI, KAPOLRI, JAKSA AGUNG RI, dan KEPALA BNN, Nomor : 01/ PB/ MA/ 2/ 2014 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, bahwa yang dikualifikasikan sebagai Pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan Narkoba seseorang harus memenuhi syarat, yaitu tertangkap tangan oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hari untuk jenis sabu tidak lebih dari 1 (satu) gram dan tidak terbukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menggunakan sabu bersama Imam (DPO) yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6995/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., Luluk Muljani dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya. bahwa berdasarkan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dr. Dwi Lily L, Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun", disimpulkan mengandung Narkoba dan Psikotropika golongan Methamphetamine (MET), sehingga dari bukti tersebut sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa tidak lebih dari 1 gram dan pada saat ditangkap barang bukti tersebut dalam pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi Putusan MARI dalam perkara No. 1071 K/ Pid. Sus/ 2012, dimana pada pokoknya menyatakan : *"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pencandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan apabila kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis sabu seberat 0.009 gram dan dipergunakan untuk diri sendiri dan juga terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba maka tidak adil kiranya apabila para terdakwa dinyatakan bersalah memenuhi ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka para terdakwa haruslah



dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar 127 (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

ad. 1. unsure setiap orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka diambil alih dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Ad. 2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya aka dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik , serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wib. Terdakwa Hanarum Bin Madra'i bersama Yudi (DPO) mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu di Gardu Dsn Jetrebung Ds. Paseseh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang awal mulanya terdakwa Hanarum Bin Madra'i menyuruh Yudi (DPO) untuk membelikan sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah Yudi (DPO)



mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu beserta alat hisapnya, terdakwa dan Yudi (DPO) pindah ke sebelah timur Gardu untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan cara duduk berhadapan, lalu Kristal putih yang diduga sabu dimasukkan ke dalam alat hisap lalu dipanaskan. Setelah asap hasil pemanasan tersebut terkumpul dalam alat hisap tersebut, kemudian disedot secara bergantian oleh terdakwa dan Yudi (DPO) layaknya orang merokok.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6995/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., Luluk Muljani dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya. bahwa berdasarkan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dr. Dwi Lily L, Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun", disimpulkan mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Methamphetamine (MET),

Menimbang, bahwa sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa ternyata adalah termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ternyata para terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi adalah pekerja swasta, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki ijin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan dan mengkonsumsi sabu tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka dengan demikian unsur setiap orang harus dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah bong atau alat hisap, sebuah tempat kaca, sebuah pipet isi sisa sabu berat netto 0,009 gram / tanpa isi dikembalikan Sebuah pipet, 2 bendel kantong plastik klip kecil, sebuah korek gas warna transparan, sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan, sebuah cottonbut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta dilarang keras peredarannya tanpa ijin dari yang berwenang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hanarum bin Madrai tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa tersebut dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa Hanarum bin Madrai tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti sebuah bong atau alat hisap, sebuah tempat kaca, sebuah pipet isi sisa sabu berat netto 0,009 gram / tanpa isi dikembalikan Sebuah pipet, 2 bendel kantong plastik klip kecil, sebuah korek gas warna transparan, sebuah sendok sabu terbuat dari sedotan, sebuah cottonbut dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Husaini, S.H., Vilaningrum Wibawani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandriyah AS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Budi Darmawan, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;
Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Husaini, S.H..

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandriyah AS, SH.